

PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PERBUATAN KESEWENANGAN YANG DIGANTIKAN OLEH SEORANG NOTARIS PENGGANTI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

Oleh:

Fatwa Fitrilia Mustofa

Universitas Surabaya

fatwafitrilia98@gmail.com

Abstrak

Sebuah profesi dalam menjalankan pekerjaannya harus berdasarkan moral, etika dan tanggung jawab dan tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Notaris merupakan pejabat umum yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan terbatas kewenangan-kewenangan tertentu yang diberikan oleh undang-undang. Notaris mempunyai hak cuti pada masa kerjanya dan digantikan oleh seorang notaris pengganti. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang notaris pengganti juga terikat oleh kode etik notaris yang berlaku dan dilaksanakan dengan amanah, jujur, mempunyai perilaku tidak tercela, dijiwai rasa cinta Pancasila, dan bertanggungjawab, selain itu prinsip kehati-hatian dan ketelitian juga diperlukan untuk mencegah perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti agar tidak bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan notaris pengganti adalah berupa pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh notaris pengganti atas perbuatannya dengan dibawah pengawasan MPN, dan INI. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dan upaya yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan INI. Metode penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan bahwa implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dilaksanakan dengan baik dan prosedural serta berbagai upaya yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan INI seperti salah satunya adalah pengawasan dan pembinaan secara berkala. Saran bagi MPN dan INI agar memberikan pelatihan dan pemahaman kenotariatan lebih lanjut bagi notaris pengganti sebelum dilantik.

Kata Kunci: Implementasi, Tanggung Jawab, Notaris Pengganti

Abstract

A profession in carrying out its work must be based on morals, ethics and responsibilities and does not depend on the goals or results achieved. The notary is a public official whose job is to provide services to the public with limited privileges granted by the law. The notary public has the right to take time off work and had to be replaced by a substitute notary. In carrying out their professional duties, a substitute notary is also bound by a Notary's code of conduct that is applicable and carried out with trust, honesty, has impeccable behavior, imbued with love of Pancasila, and responsible, in addition to the principle of prudence and thoroughness is also required to prevent malpractice conducted by a substitute notary from making arbitrary and misusing public confidence. The implementation of legal responsibility for malpractice by a substitute notary is the implementation of responsibility carried out by

a substitute notary for his actions under the supervision of MPN and INI. The purpose of this paper is to determine the implementation of legal responsibility for malpractice committed by a substitute notary and the efforts made by MPD, MPW, and INI. This research method uses sociological juridical, and the source of the data used is the results of interviews with informants relating to the problem being studied, documentation, and data obtained from other library materials. The data will be analyzed by qualitative analysis methods. Based on data analysis that the implementation of legal responsibility for malpractice carried out by substitute notary is carried out properly and procedurally. A various efforts carried out by MPD, MPW, and INI to prevent malpractice with periodic supervision and development. This is recommended for MPN and INI to give further training and understanding for a notary public before being appointed.

Key Word: Implementation, Responsibility, Substitute Notary

A. PENDAHULUAN

Kualitas hukum suatu negara ditentukan oleh mutu moralnya, yang diukur dengan norma moral (Mas 2004). Sebaliknya, dalam meningkatkan dampak sosial dan moralitas suatu negara hukum diperlukan norma hukum untuk mengendalikan moral manusia. Norma moral berperan sebagai tolok ukur untuk menentukan benar-salahnya tindakan manusia yang dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia 2008). Setiap profesi dalam menjalankan pekerjaannya membutuhkan moral, etika dan tanggung jawab agar dapat bekerja secara professional.

Indonesia memiliki berbagai sub bidang profesi, baik profesi tenaga kesehatan, profesi tenaga pendidikan, profesi hukum, dan sebagainya. Notaris sebagai salah satu contoh profesi hukum yang merupakan pejabat umum yang menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan. Pengertian notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Republik Indonesia 2014), bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya."

Notaris bukan merupakan juru tulis yang semata-mata hanya menuliskan hal-hal yang diminta oleh para penghadap dan melegalisasinya (Adjie 2008), namun notaris perlu mengkaji apa yang diinginkan para penghadap yang kemudian dituangkan dalam sebuah akta autentik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dilatarbelakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus, hal tersebut menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan dalam berkomunikasi dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum sebagai wujud jabatan kepercayaan dan terhormat (*Officium Nobile*) (Adjie 2009).

Notaris pada masa jabatannya diperkenankan untuk mengambil waktu cuti, dan menunjuk seorang notaris pengganti untuk menggantikan sementara guna mengisi kekosongan jabatan notaris yang sedang cuti tersebut. Notaris pengganti berasal dari karyawan kantor notaris dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Hukum dan bekerja minimal 2 (dua) tahun. Dalam menjalankan profesinya seorang notaris pengganti juga terikat oleh kode etik profesi yang dilaksanakan dengan amanah, mempunyai perilaku tidak tercela, dijiwai rasa cinta Pancasila, dan bertanggung jawab (Andasasmita 1983), selain itu prinsip kehati-hatian dan ketelitian juga diperlukan untuk mencegah perbuatan malpraktik baik malpraktik etik, malpraktik pidana, malpraktik perdata dan malpraktik administrasi yang dilakukan oleh notaris pengganti agar tidak bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, banyak sekali notaris yang diperiksa karena diduga melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan menyimpang dari profesinya (Titiknol.com n.d.). Perbuatan tercela seperti halnya kecerobohan atas pembuatan akta autentik, menyalahgunakan wewenang, dan sebagainya yang dapat menyebabkan kerugian dikemudian hari. Oleh karena itu, notaris pengganti mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab atas segala keadaan yang timbul seiring tugas dan jabatannya sebagaimana Pasal 65 UUJNP (Republik Indonesia 2014), yang berbunyi: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Sebagaimana juga tertera dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris Indonesia (Ikatan Notaris Indonesia 2005), yang berbunyi: “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib: 4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.” Tanggung jawab dalam hal ini dapat berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi. Kedudukan notaris pengganti yang fungsionaris bukan semata-mata hanya memiliki tanggung jawab selama menjabat menjadi notaris pengganti, akan tetapi tanggung jawab tersebut akan selalu melekat selama akta yang dibuat oleh notaris pengganti masih dipergunakan dan notaris pengganti tersebut masih hidup (Thamrin 2011).

Pengawasan yang optimal dan secara berkala guna mengontrol tindakan-tindakan notaris pengganti juga perlu ditingkatkan. Demi mewujudkan profesi notaris yang bekerja secara profesional dan fungsional, MPN dan INI bekerjasama dalam meningkatkan pembinaan serta pengawasan notaris terhadap etika profesionalitas kerja notaris untuk mencegah tindakan sewenang-wenang berupa penyalahgunaan kepercayaan masyarakat. (Hairus 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dan upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD), Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dan Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) MPD, MPW dan INI untuk mencegah perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti. Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dan upaya yang dilakukan oleh MPD, MPW dan INI untuk mencegah perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti.

Hal demikian adalah mengenai kajian teoritik tentang implementasi, kajian teoritik tentang tanggung jawab hukum. Terdapat pula kajian teoritik tentang perbuatan malpraktik, kajian teoritik tentang notaris dan notaris pengganti serta kajian teoritik tentang lembaga pengawas dan pembinaan notaris.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat (meneliti perilaku manusia) dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi, dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (Soerjono Soekanto, 1986:10). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui penelitian dilapangan secara langsung, dan jenis data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal hukum, serta bahan non hukum yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan informan penelitian, yaitu ketua MPD Suarabaya, ketua MPW Jawa Timur, dan ketua INI Jawa Timur. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto 1986).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Malpraktik yang Dilakukan oleh Notaris Pengganti

a. Prosedur Pengajuan Permohonan Notaris Pengganti

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan

Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, permohonan cuti yang diajukan oleh seorang notaris yang telah menjalani masa jabatan selama 2 (dua) tahun, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum cuti dilaksanakan. Permohonan cuti sebagaimana yang dimaksud melampirkan beberapa berkas pendukung seperti identitas notaris, surat keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris beserta berita acara sumpah jabatan notaris, serta surat penunjukan notaris pengganti. Permohonan cuti tersebut ditujukan kepada MPN yang disesuaikan dengan kebutuhan waktu cuti. Jangka waktu cuti kurang dari 6 (enam) bulan diajukan kepada MPD, jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 tahun diajukan kepada MPW, dan lebih dari 1 (satu) tahun diajukan kepada MPP. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2019)

Dalam hal permohonan pengajuan cuti disetujui, maka MPN akan mengeluarkan sertifikat cuti yang memuat data pengambilan cuti. Data pengambilan cuti notaris tersebut dicatat dalam buku register cuti notaris oleh MPN. Selanjutnya MPN juga akan mengeluarkan surat penetapan cuti dan penunjukan notaris pengganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Sebelum notaris pengganti tersebut bertugas sebagaimana notaris yang digantikan, akan dilantik dan diambil sumpah jabatan dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan lafal sumpah yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 12 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2019).

b. Perbuatan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan malpraktik adalah perbuatan yang melanggar kewajiban dan juga melakukan larangan yang sebagaimana tertuang dalam UUJN dan UUJNP (Tedjasaputri 1991), selain itu juga melanggar ketentuan-ketentuan dalam kode etik notaris. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan menjadi pelanggaran ringan, sedang dan berat, serta sanksi yang dijatuhkan juga beragam yang bersifat berjenjang. (Umbas 2013)

Adapun perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh noatris pengganti di Jawa Timur tertera dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
 Perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti di Jawa Timur

No.	Jenis Pelanggaran	Kategori	Jenis Sanksi
1.	Penggelapan	Berat	Pidana, Perdata, Pemberhentian Sementara
2.	Penipuan	Berat	Pidana, Perdata, Pemberhentian Sementara
3.	Pemalsuan	Berat	Pidana, Perdata, Pemberhentian Sementara
4.	Penggelapan dengan Pemberatan	Berat	Pidana, Perdata, Pemberhentian Sementara
5.	Kantor Tutup Lebih dari 1x24 jam tanpa izin	Ringan	Peringatan tertulis
6.	Kantor berpindah tanpa pemberitahuan	Sedang	Peringatan tertulis
7.	Pembuatan akta yang tidak selesai-selesai	Sedang	Peringatan tertulis
8.	Pembuatan akta lebih dari 20 akta dalam sehari	Sedang	Peringatan tertulis
9.	Beriklan	Sedang	Peringatan tertulis
10	Tidak melakukan pelaporan rutin	Ringan	Peringatan tertulis

Sumber: MPW Jawa Timur, 2020

c. Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Mekanisme penjatuhan sanksi untuk notaris dan notaris pengganti yang melakukan malpraktik adalah sebagai berikut: (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2016) dimulai dari adanya pengaduan masyarakat kepada MPD, kemudian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya pengaduan MPD melakukan pemanggilan resmi untuk dilaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. Pemanggilan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak 7 (tujuh) hari antar pemanggilan pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, MPD membuat berita acara pemeriksaan secara tertulis untuk kemudian disampaikan kepada MPW.

MPW melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau sidang. Ketika terbukti adanya pelanggaran, MPW mengeluarkan peringatan tertulis pertama. Sejak dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, MPW melakukan pengawasan selama 14 (empat belas) hari,

apabila tidak melakukan perbaikan atau tetap melakukan kesalahan maka dikeluarkan peringatan tertulis kedua. Seperti halnya pada peringatan tertulis pertama, ketika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak melakukan perbaikan dan/atau tetap melakukan kesalahan maka dikeluarkan peringatan tertulis ketiga. Apabila dalam 14 (empat belas) hari masih belum melakukan perbaikan, maka MPW mengusulkan pemberhentian sementara kepada MPP.

Pemberhentian sementara ini berlangsung antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan. Selama masa pemberhentian sementara, protokol notaris diserahkan kepada notaris lain atas dasar penunjukan dari MPD. Akan tetapi, setelah pemberhentian sementara tetap melakukan kesalahan maka MPP mengusulkan kepada Menteri untuk penjatuhan pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat (Adjie 2011).

d. Implementasi Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti

Berdasarkan 5 (lima) variable dalam teori implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, yakni:(Subarsono 2005)

1) Standar dan sasaran kebijakan (*Policy standars objecties*)

Standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti memenuhi UUJN, UUJNP, Kode etik notaris dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM yakni:

a) Pelanggaran kategori ringan memperoleh sanksi berupa teguran dari MPW, baik secara lisan maupun tertulis yang dikeluarkan setelah memperoleh berita acara pemeriksaan tingkat pertama dari MPD atas dugaan adanya perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti. Setelah memperoleh berita acara tersebut, MPW kembali memanggil notaris pengganti yang bersangkutan untuk kemudian diselenggarakan sidang pemeriksaan lebih lanjut untuk mendengarkan keterangan dari notaris pengganti yang bersangkutan, setelah memperoleh hasil persidangan berikutnya apabila terbukti melakukan pelanggaran maka akan dijatuhkan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan tertulis.

b) Pelanggaran kategori sedang memperoleh sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau pemberhentian sementara. Dalam hal ini, MPW telah menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, akan tetapi apabila notaris pengganti yang bersangkutan tidak memperbaiki perilaku dalam tempo waktu yang sudah ditentukan, atau melakukan perbuatan tercela yang lain, maka MPW berhak memberikan rekomendasi kepada MPP untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara waktu. Pada masa pemberhentian

sementara, seorang notaris tidak dapat dipekerjakan dalam waktu tertentu hingga masa pemberhentian sementara tersebut telah berakhir.

c) Pelanggaran kategori berat memperoleh sanksi berupa pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam kategori pelanggaran ini, MPW menyampaikan usulannya kepada MPP perihal notaris yang melakukan pelanggaran kategori berat untuk selanjutnya diperiksa oleh MPP, yang kemudian MPP dapat mengusulkan kepada Menteri atas penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan.

d) Sanksi Perdata dijatuhkan berdasarkan hukum acara perdata. Apabila terdapat seseorang yang meminta tanggung gugat atas kerugian yang diperolehnya atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti, maka notaris pengganti tersebut harus menyelesaikannya terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan penyelesaian dalam lingkup profesinya. Penerapan sanksi ini dapat dilakukan secara kumulatif dengan sanksi yang diperoleh dari MPN, artinya dapat dijalankan secara bersamaan baik sanksi perdata maupun sanksi dari MPN. Tak hanya itu, penerapan sanksi ini juga dapat meningkat apabila dari pihak notaris pengganti tidak melakukan itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya. Sedangkan untuk proses beracara lebih diprioritaskan hukum acara perdata untuk diselesaikan terlebih dahulu.

e) Sanksi Pidana dijatuhkan berdasar hukum acara pidana. Sanksi pidana dijatuhkan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh notaris pengganti memenuhi unsur-unsur delik pidana. Dalam hal ini proses beracara sanksi pidana juga lebih diutamakan daripada proses beracara penjatuhan sanksi pada MPN. Apabila seorang notaris pengganti melakukan pelanggaran pidana, maka diselesaikan dengan hukum acara pidana dan sanksi pidana berupa penahanan. Selanjutnya, penerapan sanksi dari MPN juga dijalankan setelah memperoleh putusan sidang pidana. Pelaksanaan sanksi ini juga bersifat kumulatif, yakni dapat dijalankan bersamaan dengan sanksi dari MPN, dan suatu saat dapat bertambah apabila notaris pengganti yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki kesalahan.

2) Sumber daya Kebijakan (*Policy Resources*)

Sumber daya kebijakan dalam menunjang tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dapat berupa kualitas dari sumber daya manusia pada MPD, MPW dan INI serta pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan pemanggilan notaris pengganti dan sidang pemeriksaan. Kualitas sumber daya kebijakan

juga merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum, karena merupakan sarana dan prasarana dalam menentukan pelanggaran yang dilakukan.

3) Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional (*Interorganizational Communication and enforcement Activities*)

Kualitas suatu lembaga dan juga komunikasi yang kuat antar pengurus juga diperlukan dalam menunjang implementasi. Pengamatan dilapangan secara berkala diperlukan untuk mengawasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris pengganti. Hubungan antara pengamatan dilapangan secara langsung serta koordinasi antar lembaga perlu dilakukan dengan baik untuk menghasilkan komunikasi yang bagus, sehingga meminimalisir adanya salah dugaan ataupun salah pemanggilan notaris pengganti yang dapat menurunkan performa lembaga pengawas dan pembinaan itu sendiri.

4) Karakteristik Pelaksana (*The Characteristics of the Implementing Agencies*).

Karakteristik pelaksana dalam hal ini mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. Sumber daya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan. MPN harus memiliki struktur birokrasi yang kuat dan saling menguasai bidangnya masing-masing. Selain itu, penerapan metode 5M juga dapat menunjang kualitas lembaga menjadi lebih baik. Jaringan komunikasi antara MPD, MPW dan INI juga harus terjalin dengan baik, karena antar lembaga memiliki hubungan keterkaitan dalam hal pengawasan dan pembinaan notaris.

5) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga memiliki pengaruh yang besar dalam implementasi. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mendorong keberhasilan implementasi. Seperti dalam implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti, kondisi ekonomi, sosial dan politik memberikan pengaruh dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas dan pembinaan notaris untuk memberikan pembinaan kepada notaris dan notaris pengganti guna meminimalisir terjadinya perbuatan malpraktik.

e. Faktor Penghambat Implementasi

Implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan notaris pengganti dilaksanakan secara bertahap dan kumulatif. Setiap sanksi dari pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi, dan apabila tetap tidak melakukan perbaikan dan melakukan pelanggaran yang lain, maka sanksi akan ditambahkan. Demikian

pula tanggung jawab hukum secara perdata, pidana dan administrasi. Apabila seorang notaris melakukan malpraktik etik, perdata dan pidana, maka yang akan diselesaikan terlebih dahulu adalah tanggung jawab secara pidana, yang kemudian ditambahkan dengan tanggung jawab perdata yang dapat berupa permohonan ganti rugi dan administrasi berupa pemberhentian sementara.

Faktor-faktor yang menghambat implementasi tanggung jawab antara lain adalah sikap dari notaris pengganti yang acuh terhadap pemanggilan pemeriksaan, seperti kantor berpindah, kantor tutup tanpa adanya laporan, dan dengan kesengajaan tidak datang ketika ada pemanggilan pemeriksaan maupun sidang. Selain itu, karena jumlah notaris dan jumlah MPN tidak sebanding, maka membuat fungsi kelembagaan harus diperkuat. Diperlukan koordinasi antar lembaga baik MPD, MPW dan INI untuk menindak lanjuti notaris dan notaris pengganti yang tidak tertib administrasi, melakukan malpraktik dan pelanggaran kode etik profesi.

2. Upaya MPD, MPW, dan INI dalam Mencegah Perbuatan yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti

MPD, MPW dan INI selaku lembaga pengawas notaris telah memberikan pengawasan secara berkala baik manual maupun digitalisasi melalui AHU (Administrasi Hukum Umum) terkait dengan protokol notaris dan akta yang dibuatnya. Selain itu dibentuk pula Tim Investigasi Permasalahan Notaris (TIPN) untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait bidang hukum, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polda Jawa Timur, UPT Pemasarakatan di Jawa Timur, MPN, dan INI. TIPN dibentuk untuk merespon adanya beberapa permasalahan yang menjerat notaris, serta memberikan penyelesaian permasalahan hukum demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pentingnya kualitas kelembagaan juga turut berperan aktif dalam menertibkan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris pengganti. Menurut MPW Jawa Timur, Penerapan metode 5M yaitu *Men, Material, Money, Methode, dan Managerial* dinilai dapat meningkatkan kualitas kelembagaan itu sendiri. Tak hanya itu, MPW dan INI memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada notaris-notaris di Jawa Timur serta para perwakilan seluruh MPD di Jawa Timur secara rutin tahunan atau yang biasa disebut dengan istilah *upgrading*.

Kegiatan *upgrading* dilakukan bertujuan meningkatkan kualitas SDM notaris serta terdapat pula kegiatan, FGD (*Focuss Group Discussion*) yang bertujuan memastikan pelayanan dibidang kenotariatan berjalan dengan baik dan optimal. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengawasi dalam aspek administrasi kenotariatan, sosialisasi aplikasi

notaris online, dan substansi notaris itu sendiri. Selain itu, telah diagendakan kegiatan rutin tahunan berupa kegiatan seminar notaris internasional, dengan tujuan menambah kualitas notaris Indonesia.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama yaitu malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti terbagi menjadi malpraktik etik, perdata dan pidana. Implementasi tanggung jawab atas malpraktik etik, perdata dan pidana harus diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan kategori pelanggarannya, yakni pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pemberian teguran untuk pelanggaran ringan, peringatan tertulis untuk pelanggaran sedang, dan pemberhentian dengan tidak hormat untuk pelanggaran berat. Begitu pula dengan malpraktik pidana dan perdata, diproses berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dilapangan, seperti kantor yang tidak bertuan, bahkan dari pihak notaris itu sendiri yang membuat persoalan semakin rumit seperti halnya ketika dilakukan pemanggilan pemeriksaan dengan sengaja tidak menghadiri.

Kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh MPN dan INI yakni pengawasan secara manual dan digitalisasi, serta pembinaan berupa FGD, *Upgrading*, dan Seminar Notaris Internasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya notaris. Disamping itu, peningkatan kualitas kelembagaan juga diperlukan untuk mewujudkan fungsi kelembagaan yang responsif, koordinatif, dan efektif.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut, yaitu bagi MPN dan INI lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan agar lebih tegas terkait penerapan sanksi. Serta lebih tegas pula dalam penyampaian peringatan tertulis terhadap notaris dan notaris pengganti yang diduga melakukan pelanggaran jabatan.

Bagi calon notaris dan notaris pengganti agar selalu meningkatkan kualitas diri dan menyesuaikan terhadap perkembangan jaman. Serta selalu mawas diri atas adanya godaan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie. 2011. *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andasmita, Komar. 1983. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni.
- Hairus. 2018. "Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 2:245–56.
- Ikatan Notaris Indonesia. 2005. *Kode Etik Notaris Indonesia*.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM*

Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Republik Indonesia.

- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.* Indonesia.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang.* Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.* Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tedjasaputri, Liliana. 1991. *Malpraktik Notaris Dan Hukum Pidana.* Semarang: CV. Agung.
- Thamrin, Husni. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris.* Yogyakarta: Pressindo.
- Titiknol.com. n.d. "No Title." *Titik Nol.* Retrieved November 11, 2019 (<https://titiknol.co.id/peristiwa/banyak-notaris-malpraktek-puluhan-warga-demo-kemenkumham>).
- Umbas, A. Marisco. 2013. "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas Dan Fungsi Notaris." *Lex Privatum* 1(4):68.